



PUTUSAN

Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Klaten 09 Juli 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **MISDIYONO S.H. DAN NURWAKHIDIN, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum LBH HADE INDONESIA RAYA CABANG BEKASI**, yang beralamat di Jalan Bina Asih 1, No.61E, RT/RW: 03/09, Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0616/Adv/VI/2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Purworejo 19 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register



perkara Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 08 Mei 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2011, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran syariat Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah No. 251/32/V/2011**, tertanggal 21 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, telah berhubungan badan, keduanya tinggal bersama di XXX;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 19 Februari tahun 2018 hingga dengan saat ini;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 2 Oktober 2022;
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 8.1. Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks



8.2. Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di tahun 2018;

8.3. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan ke Penggugat selama lebih kurang 5 sampai 7 hari;\

8.4. Tergugat sering minta uang ke Penggugat dengan marah-marah dan kasar;

8.5. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 5 tahun;

8.6. Tergugat menjual kendaraan motor merk Vixion milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualannya tidak di serahkan ke Penggugat;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 2 Oktober 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah teman Tergugat yang beralamat di Perum Griya Asri 2 Blok i 12 No.19 RT.009 RW.04, Jalan Siaga 10, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kode Pos 17510;

10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks



satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f):

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 *bain sugro* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, / didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 22 Mei 2023 dan tanggal 29 Mei 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks



alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2018, disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di tahun 2018 dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan ke Penggugat selama lebih kurang 5 sampai 7 hari, Tergugat sering minta uang ke Penggugat dengan marah-marah dan kasar, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 5 tahun dan Tergugat menjual kendaraan motor merk Vixion milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualannya tidak di serahkan ke Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 251/32/V/2011 tertanggal 21 Mei 2011 atas nama XXX dengan XXX di keluaran oleh KUA Jatnom Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks



1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di XXX, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2018, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di tahun 2018 dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan ke Penggugat selama lebih kurang 5 sampai 7 hari, akhirnya berpisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa XXX, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minta uang ke Penggugat dengan marah-marah dan kasar, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 5 tahun dan Tergugat menjual kendaraan motor merk Vixion milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualannya tidak di serahkan ke Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 yang lalu;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;
Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;
Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2018, disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di tahun 2018 dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan ke Penggugat selama lebih kurang 5 sampai 7 hari, Tergugat sering minta uang ke Penggugat dengan marah-marah dan kasar, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 5 tahun dan Tergugat menjual kendaraan motor merk Vixion milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualannya tidak di serahkan ke Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazeghelin bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018, disebabkan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks



Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di tahun 2018 dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan ke Penggugat selama lebih kurang 5 sampai 7 hari, Tergugat sering minta uang ke Penggugat dengan marah-marah dan kasar, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 5 tahun dan Tergugat menjual kendaraan motor merk Vixion milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang hasil penjualannya tidak di serahkan ke Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain di tahun 2018 dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan ke Penggugat selama lebih kurang 5 sampai 7 hari, dan telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 850.000.00- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Rusli, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	730.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1476/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)